



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 140 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa Pembinaan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa Indonesia jang kokoh-kuat dan bersatu, merupakan salah satu tugas-pokok dalam menjelesaikan Revolusi Indonesia berdasarkan Pantjasila, sehingga oleh karena itu memerlukan tjampur-tangan, Pimpinan dan bimbingan langsung dari Pemerintah ;
2. bahwa berhubungan dengan hal jang tersebut diatas, perlu membentuk sebuah lembaga, jang khusus dapat melakukan kegiatan-kegiatan jang seluas-luasnja dalam pembinaan kesatuan Bangsa jang sesuai dengan tudjuan dan dinamika revolusi ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa sebagai berikut :

Pasal 1 .

Pada Staf Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi dibentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, disingkat L.P.K.B.

Pasal 2.

Tugas Pokok dari L.P.K.B. adalah :

Mengusahakan pembinaan kesatuan Bangsa diantara golongan-golongan warga-negara Indonesia, sehingga Bangsa Indonesia merupakan bangsa jang bulat, tunggal dan kokoh-kuat, sesuai dengan tudjuan Revolusi Indonesia, Masyarakat adil dan makmur, dengan djalan :

- a. Mengadakan Penilaian keadaan serta menjampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi mengenai kebidjaksanaan Pembinaan Kesatuan Bangsa.;
- b. Memberikan penerangan/indoktrinasi jang intensif dan berentjana kepada masyarakat jang seluas-luasnja tentang mutlaknja penjatuan bangsa Indoneia dengan djalan pembubaran (assimilasi) dengan menghilangkan sifat-sifat serta tjara hidup menjendiri (eksklusivisme);
- c. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan tugas pokok .

Pasal 3.

- (1) L.P.K.B. di Pimpin oleh seorang Kepala jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala L.P.K.B berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi.
- (3) Bentuk, susunan dan tata-tjara kerdja dari L.P.K.B. ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktriminasi.

Pasal 4.

Pembiajaan dari L.P.K.B. dibebankan kepada staf Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.